



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : RUSTAMIN WAISALEY alias TAMIN
- 2 Tempat lahir: Mangoli
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 25 Februari 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Honorer Puskesmas Mangoli

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, terdakwa tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4 / Pid.B / 2016 / PN.Lbh tanggal 5 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4 / Pid.B / 2016 / PN.Lbh tanggal 5 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa ia terdakwa **RUSTAMIN WAISALEY Alias TAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan dari Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAMIN WAISALEY Alias TAMIN** dengan pidana *penjara* selama **4 (empat) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa ingin kembali bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSTAMIN WAISALEY Alias TAMIN pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di jalan raya depan musollah dusun III Ds. Mangoli Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hasanudin Masuku”**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat saksi korban berjalan pulang dari pesta joget di sebelah jembatan dusun III Desa Mangoli, saksi korban bertemu dengan saksi Sunardi, kemudian sambil berjalan saksi Sunardi bertanya kepada saksi korban perihal sms (short message service) gelap yang terkirim ke HP (Hand Phone) saksi Sunardi yang isinya mengenai sarjana onde-onde atau ijasah palsu, lalu saksi korban menjawab **“saya tidak pernah mengirim sms gelap kepada Hand Phone Sunardi Waisale, lagi pula nomor Hand Phone**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi Waisale saya tidak tahu”, akan tetapi saksi Sunardi tetap ngotot kepada saksi korban untuk mengakui sms gelap tersebut, namun saksi korban tetap tidak mau mengakuinya hingga terjadi cek-cok mulut antara saksi korban dengan saksi Sunardi, ketika sampai di depan mushallah dusun III Desa Mangoli, saksi korban menghentikan langkahnya dan menjelaskan kepada saksi Sunardi bahwa saksi korban tidak pernah mengirim sms gelap tersebut dan tidak tahu nomor HP saksi sunardi, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung meninju kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami nyeri dan bengkak (benjol) pada kepala bagian belakang dan tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan nomor : 836/387/PKM/2015 tanggal 6 November 2015 atas nama korban Hasanudin Masuku yang dibuat dan ditandatangani oleh Rohili Umasangadji, AMd. Kep, perawat yang memeriksa pada Puskesmas Waitina dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Waitina yaitu Riyanti Idrus, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa bengkak di kepala bagian belakang korban disebabkan oleh **ruda paksa benda tumpul**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Hasanudin Masuku** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 02.00 WIT di jalan raya depan Mushallah dusun III Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah ketika saksi dalam perjalanan pulang dari acara pesta joget, saksi dihipir oleh Sunardi Waisale dan menanyakan kepada saksi perihal sms gelap yang diterima oleh Sunardi Waisale;
- bahwa meskipun saksi telah membantah perihal tuduhan sms yang dialamatkan Sunardi kepadanya, namun Sunardi tetap bersikeras menuduh saksi yang mengirimkan sms tersebut kepadanya sehingga saksi dan sunardi lalu bertengkar mulut dengan keras;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa Rustamin Waisale yang saat itu berada di tempat kejadian langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang saksi dengan menggunakan kepalan tangannya mengenai bagian belakang kepala saksi;
- bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami bengkok di tempat pemukulan dan saksi merasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **Daris Wambes** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 02.00 WIT di jalan raya depan Mushallah dusun III Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah saksi yang awalnya hendak ke pantai untuk buang air melihat saksi korban bersama Sunardi Waisale sedang bertengkar;
- bahwa ketika saksi berupaya untuk mendekati dengan maksud meleraikan keduanya, tiba – tiba terdakwa muncul dan mendekati saksi korban kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang menggunakan kepalan tangannya. Korban yang hendak membalas pukulan terdakwa langsung dicegat oleh saksi bersama Ibrahim Waisale, selanjutnya terdakwa dan Sunadi Waisale pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **Ibrahim Waisale** alias **Nai** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 02.00 WIT di dusun III Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah saksi yang awalnya tidur kemudian terbangun karena mendengar saksi korban bersama Sunardi Waisale sedang bertengkar di depan jalan raya depan Mushallah dekat rumah saksi;
- bahwa ketika saksi berupaya untuk mendekati dengan maksud meleraikan keduanya, tiba – tiba terdakwa muncul dan mendekati saksi korban kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang menggunakan kepalan tangannya. Korban yang hendak membalas pukulan terdakwa langsung dicegat oleh saksi bersama Darwis Wambes, selanjutnya terdakwa dan Sunadi Waisale pergi meninggalkan lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi *a quo* Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 836/387/PKM/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rohili Umasangaji, Amd.Kep selaku perawat pada Puskesmas Waitina yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas Hasanudin Masuku dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa bengkak di kepala bagian belakang korban disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 02.00 WIT di jalan raya depan Mushallah dusun III Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terdakwa yang awalnya hendak pulang melihat korban bersama saudara terdakwa Sunardi Waisale sedang bertengkar perihal sms gelap yang diterima oleh kakak terdakwa;
- bahwa melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, terdakwa menjadi emosi kemudian mendekati korban lalu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang menggunakan kepalan tangan terdakwa. Selanjutnya setelah memukul korban, terdakwa dan kakak Sunadi Waisale pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan Mushallah dusun III Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terdakwa yang awalnya hendak pulang dari acara pesta joget melihat korban Hasanudin Masuku bersama kakak terdakwa yakni Sunardi Waisale sedang bertengkar perihal sms gelap yang diterima oleh Sunardi Waisale;
- bahwa benar melihat pertengkaran tersebut, terdakwa Rustamin Waisale alias Tamin menjadi emosi kemudian memukul korban Hasanudin Masuku sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang menggunakan kepalan tangan terdakwa;
- bahwa pukulan terdakwa mengenai bagian belakang kepala korban dan akibat pemukulan tersebut, korban Hasanudin Masuku mengalami bengkak

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Nomor : 836/387/PKM/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rohili Umasangaji, Amd.Kep selaku perawat pada Puskesmas Waitina yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas Hasanudin Masuku dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa bengkok di kepala bagian belakang korban disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 barangsiapa
- 2 melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rustamin Waisaley alias Tamin sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur melakukan penganiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau *Mishandeling* adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian definisi tersebut, maka untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau *kesengajaan* untuk: a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau c. merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain kesengajaan ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa Rustamin Waisaley alias Tamin telah melakukan penganiayaan berdasarkan uraian definisi penganiayaan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terbukti di persidangan antara lain bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan Mushallah dusun III Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terdakwa yang awalnya hendak pulang dari acara pesta joget melihat korban Hasanudin Masuku bersama kakak terdakwa yakni Sunardi Waisale sedang bertengkar perihal sms gelap yang diterima oleh Sunardi Waisale. Melihat pertengkaran tersebut, terdakwa Rustamin Waisale alias Tamin menjadi emosi kemudian memukul korban Hasanudin Masuku sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang menggunakan kepalan tangan terdakwa. Bahwa pukulan terdakwa mengenai bagian belakang kepala korban dan akibat pemukulan tersebut, korban Hasanudin Masuku mengalami bengkak sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Nomor : 836/387/PKM/ 2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rohili Umasangaji, Amd.Kep selaku perawat pada Puskesmas Waitina yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas Hasanudin Masuku dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa bengkak di kepala bagian belakang korban disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Rustamin Waisaley alias Tamin memiliki niat atau kehendak dalam bentuk dan wujud kesengajaan/*opzet* untuk memukul korban Hasanudin Masuku dengan alasan bahwa terdakwa emosi melihat korban bertengkar dengan Sunardi Waisale yang adalah kakak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa adalah bentuk kesengajaan untuk membuat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa sakit, bahkan mengakibatkan luka sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan pemeriksaan sesuai uraian sebelumnya. Dan pemukulan tersebut, korban mendapatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, sehingga menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan dapat dibuktikan dan untuk itu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rustamin Waisaley alias Tamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan gejala horisontal di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah kelakuannya di kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rustamin Waisaley alias Tamin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016, oleh Martha Maitimu, SH sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, SH dan Irwan Hamid, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Raya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, SH

Martha Maitimu, SH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Hamid, SH, MH

Panitera Pengganti,

Wa Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)